

DAMPAK PSIKOLOGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BUKITTINGGI

Elida Hapni

UIN Mahmud Yunus - Batusangkar
hapnielida@yahoo.co.id.

Abstract: *The writing of this research was carried out based on the background of the number of inmates who did not get a visit from their family. This research is a descriptive qualitative field research, which aims to determine the psychological condition while in the Correctional Institution. The key informants in this study were 10 inmates who did not receive a visit from their family, and the supporting informant was the head of fostering the inmates at the Class II A Penitentiary in Bukittinggi. From the results of the research that has been carried out by the authors, it can be concluded that the psychological impacts of inmates include: often moody, poor social relations with roommates, lazy, irritable, and less active in participating in every activity carried out in the Correctional Institution. This is the psychological impact of Lost of personality. Other psychological impacts experienced by inmates include: seeking sexual satisfaction in various ways, either by masturbating, sex by phone and sexual deviation with the same sex, and is a form of psychological impact of the inmates Lost of heterosexual*

Keywords : *Psychological Impact, Inmates, Correctional Institutions*

Abstrak: Penulisan penelitian ini dilakukan berdasarkan latar belakang banyaknya warga binaan yang tidak mendapatkan kunjungan dari keluarga. Penelitian ini merupakan salah satu penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui kondisi psikologis selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Informan kunci dalam penelitian ini yaitu 10 orang warga binaan yang tidak mendapatkan kunjungan dari keluarga, dan informan pendukungnya adalah kepala pembinaan Binadik warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa dampak psikologis warga binaan diantaranya: sering murung, hubungan sosial dengan teman sekamar kurang lancar, malas, mudah marah, serta kurang aktif mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Hal tersebut merupakan dampak psikologis *Lost of personality*. Dampak psikologis lain yang dialami warga binaan diantaranya: mencari kepuasan seksual dengan berbagai cara baik itu dengan melakukan masturbasi, seks by phone serta melakukan penyimpangan seksual dengan sesama jenis, dan merupakan bentuk dampak psikologis warga binaan *Lost of heterosexual*.

Kata kunci: *Dampak Psikologis, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan*

PENDAHULUAN

Warga binaan adalah Setiap orang yang telah melanggar hukum dan dibawa ke muka pengadilan diancam dengan pidana penjara dan kurungan oleh hakim. Setelah itu, mereka dikirim ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani hukuman mereka. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Warga

Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien. Dengan demikian warga binaan merupakan orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh negara, yang kemudian mereka ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan

Sementara Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Pendapat lain juga menjelaskan (Panjaitan: 1995) Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah instansi terakhir di dalam sistem peradilan dan bagaimana keputusan yang dibuat oleh pengadilan dipraktikkan (hukum) dan bertujuan untuk memberikan pelatihan (pembinaan) untuk penjahat (pelanggaran hukum) serta memperbaiki dimana tujuan mempidanakan Pada hakekatnya Indonesia sedang mengalami perubahan seperti yang terjadi pada sistem pemasyarakatan yang berpandangan warga binaan merupakan orang punya waktu untuk bertobat karena mereka tersesat. Dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu tempat bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum atau kesalahan, dimana selama berada di lembaga pemasyarakatan diharapkan individu tersebut menyadari kesalahannya yang pada akhirnya mereka bertobat.

Terkait mengenai manusia, manusia merupakan makhluk tuhan yang tidak pernah lepas dari kesalahan yang dilakukannya selama berada di dunia. Salah satu sifat Tuhan adalah maha pemaaf, setiap kesalahan yang telah dilakukan ummat-Nya diberikan kesempatan untuk bertobat. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-quran surat Al-maidah ayat 39:

Artinya: *Maka Barang siapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah*

melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.surat Al-maidah ayat 39).

Tujuan pemidanaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 di Lembaga Pemasyarakatan salah satunya adalah dengan memberikan pembinaan. Pembinaan yang di lembaga pemasyarakatan merupakan kegiatan yang meningkatkan tingkat keimanan, ketaqwaan, emosi, dan spiritual seseorang kepada Yang Maha Kuasa profesional kesehatan dan rohani warga binaan. Sejalan dengan peraturan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 2 ayat (b) meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.

Pola pembinaan warga binaan, maka menurut (Adi Sudjatno: 2004) Dalam sistem pemasyarakatan, faktor utama yang mendukung tujuan pembinaan adalah, antara lain : Warga binaan (dirinya sendiri), petugas atau pegawai lembaga pemasyarakatan; masyarakat dalam hal ini termasuk organisasi sosial swasta dan publik serta keluarga dari warga binaan. Jadi, proses pembinaan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya dari petugas

melainkan dipengaruhi oleh warga binaan itu sendiri serta keluarga.

Sementara keluarga (Muhibbin : 1995) merupakan hal utama yang dapat meningkatkan proses pembinaan dimana dalam keluarga terdapat orang tua yang merupakan pendidik utama bagi anak mereka, dari merekalah anak-anak pada awalnya menerima pendidikan dan pengajaran serta dorongan dalam menjalani kehidupan. Menurut Raisner dalam (Abdul Wahid: 2019) keluarga adalah sekelompok dua orang atau lebih yang berhubungan erat satu salam lain melalui ayah, ibu, saudara laki-laki, dan nenek mereka. Selanjutnya Menurut (Safrudin, 2015:15) keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh suatu ikatan perkawinan, lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai suatu gabungan yang khas dan bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman semua anggota yang ada di dalam keluarga tersebut. Jadi, keluarga merupakan unsur utama dari proses pembinaan yang diberikan petugas di Lembaga Pemasyarakatan sehingga warga binaan tetap mendapatkan kasih sayang dari keluarga.

Keluarga diberikan hak untuk melakukan kunjungan kepada setiap anggota keluarga yang berada di dalam tahanan. Keluarga juga merupakan salah satu unsur utama dari setiap proses pembinaan yang diberikan di lembaga pemasyarakatan. Terkait akan hak dan kewajiban warga binaan juga di bahas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 di mana dijelaskan dalam pasal 7 yang

berbunyi “warga binaan berhak menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Disisi lain kunjungan keluarga dapat terhalang karena beberapa faktor diantaranya: jarak antara rumah dengan Lembaga Pemasyarakatan terlalu jauh, keadaan ekonomi keluarga yang kurang memungkinkan, dan keluarga merasa sudah dikecewakan individu tersebut. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Bahtiyar Mandala Sutra (2020) mengatakan bahwa ada beberapa faktor diantaranya: faktor waktu, domisili, keadaan ekonomi serta adanya kecenderungan rasa malu dan juga sikap yang kurang peduli terhadap keluarga yang melalui masa tahanan di lembaga pemasyarakatan. Rasa kecewa dialami oleh keluarga warga binaan merupakan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh individu tersebut. Adanya pandangan dari masyarakat serta adanya anggapan bahwa nama baik keluarga sudah tercoreng akibat dari perbuatan individu tersebut. Sehingga keluarga merasa malu untuk mengakuinya yang berdampak kepada tidak adanya lagi rasa peduli terhadap individu yang telah melakukan kesalahan yang berhubungan dengan hukum.

Hal ini juga ditegaskan oleh Menurut (Susilawati: 2002) yang berdampak kepada psikologis warga binaan diantaranya warga binaan kehilangan kepribadian diri (*lost of personality*), warga binaan merasa kurang aman dan terus dicurigai (*lost of security*), warga binaan kehilangan kemerdekaan (*lost of liberty*), warga binaan kehilangan komunikasi dengan

orang terdekatnya (*lost of communication*), warga binaan kehilangan dalam pelayanan (*lost of good and service*), warga binaan kehilangan kasih sayang (*lost of heterosexual*), warga binaan kehilangan dalam harga diri (*lost of prestige*), warga binaan kehilangan rasa percaya diri (*lost of belief*), dan warga binaan terampas kreatifitasnya bahkan cita-citanya (*lost of creativity*).

METODE

Studi lapangan kualitatif adalah jenis penelitian ini. Penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dikenal sebagai penelitian kualitatif. Menurut Emzir (2008: 174) dalam Ermaneti (2022) metode penelitian yang dikenal sebagai penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang menggunakan data program atau pengalaman peneliti untuk menggambarkan suatu masalah secara sederhana. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif ini untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan komprehensif tentang deskripsi kasus di lapangan. Sugiono (2017) merupakan metode penelitian kualitatif yang bersifat interpretif dan berlandaskan pada filosofi post positivisme digunakan untuk mengkaji kondisi objek-objek alam dengan peneliti sebagai instrumen utamanya. Metode pengumpulan datanya adalah triangulasi, dan data yang diperoleh cenderung kualitatif. Analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif adalah untuk memahami makna, memahami keunikan,

mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.

Adapun yang menjadi informan penelitian yakni sebanyak 10 orang warga binaan yang tidak mendapatkan kunjungan dari keluarga. Sedangkan teknik data dikumpulkan (1) observasi yakni dengan warga binaan yang tidak dikunjungi dengan cara melihat langsung ke blok serta kamar warga binaan, (2) wawancara dilakukan secara semi terstruktur yakni satu pertanyaan yang akan dikembangkan sehingga informasi semakin banyak diperoleh, (3) studi dokumentasi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan menganalisis daftar nama-nama warga binaan yang tidak dikunjungi oleh keluarga.

HASIL

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengatakan warga binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien. Dalam hal ini narapidana juga dijelaskan sebagai terpidana yang sedang menjalani pidanan penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan menurut Van Hamel menyatakan warga binaan adalah sesuai dengan penderitaan yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang sebagai penanggung jawab ketertiban umum sebagai orang yang melanggar aturan negara.

Warga binaan juga dapat diartikan sebagai manusia yang sedang mengalami keterbatasan dalam bergerak karena telah melakukan kesalahan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam negara atau juga

melakukan tidak pidana yang merugikan orang lain, sehingga warga binaan juga disebutkan sebagai penghuni lapas yang sedang menjalani hukuman sesuai dengan vonis yang telah ditentukan oleh pengadilan. Selanjutnya, warga binaan juga merupakan terpidana yang menjalani pidana dan mereka kehilangan hak bebasnya atau di batasi ruang geraknya sedangkan hak keperdataannya melekat pada dirinya tentunya sesuai dengan hukum yang laku seperti hukum untuk berpolitik ataupun hak untuk hidup.

Terkait dengan hak yang warga binaan dapatkan di dalam lembaga pemasyarakatan selama dilakukan penelitian ini salah satunya hak mendapatkan kunjungan dari keluarga serta fasilitas lainnya. Hal ini juga di tegaskan dalam peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 7 tentang hak dan kewajiban tahanan, anak, dan warga binaan yang mengatakan bahwa salah satu haknya yaitu menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat. Secara umum warga binaan adalah manusia biasa pada umumnya, akan tetapi ada hal tertentu yang lebih spesifikasi sehingga menyebabkan mereka dikatakan sebagai warga binaan.

Ketika seseorang menjalani hukuman yang telah di tetapkan oleh pengadilan, maka seseorang tersebut akan tinggal untuk sementara atau selama hidupnya sesuai dengan beratnya hukuman yang di tetapkan di dalam lembaga pemasyarakatan atau yang sering di kenal dengan lapas. Dalam peraturan perundang

undang lapas merupakan lembaga atau tempat yang untuk menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022).

Hal lain juga menjelaskan bahwa lembaga pemasyarakatan juga disebut sebagai tempat untuk seseorang mempertanggung jawabkan segala pelanggaran hukum yang telah dilakukannya. Lembaga Pemasyarakatan (Maryatun, dkk: 2022) sebagai suatu lembaga yang pembinaan yang memiliki peran penting dalam menjalankan proses rehabilitasi dan resosialisasi kepada seseorang yang telah melanggar hukum. Sehingga tujuan utama berdirinya lembaga pemasyarakatan sesuai dengan pasal 1 Undang - Undang tentang pemasyarakatan yakni membantu warga binaan ataupun narapidana agar menjadi manusia yang seutuhnya yakni manusia yang memiliki kesadaran akan pelanggaran hukum yang telah dia lakukan, sehingga dengan adanya lembaga pemasyarakatan individu tersebut mampu introspeksi diri agar menjadi manusia yang sadar akan kesalahannya dan tidak akan mengulang kembali tindakan pidananya sehingga masyarakat juga mampu menerimanya kembali dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat. Kembali menjadi warga negara yang baik merupakan salah satu fungsi dari lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Tentunya proses pembinaan tidak lepas juga dilaksanakan dalam lembaga pemasyarakatan baik itu pembinaan secara karakter, pembinaan iman maupun pembinaan mental.

Selama masyarakat atau warga binaan dan atau yang sering disebut sebagai narapidana berada dalam lembaga pemasyarakatan tentunya tidak lepas dari namanya dampak psikologi. Seperti kita ketahui bahwa dampak psikologis itu sendiri jika di tinjau dari segi bahasa, terdiri dari dua suku kata yakni *psycho* dan *logos* yang artinya ilmu pengetahuan tentang jiwa.

Sedangkan jika kita lihat dari segi kamus bahasa Indonesia, bahwa dampak itu merupakan pengaruh yang datang baik itu berupa pengaruh positif maupun pengaruh yang berbau negatif. Dampak jika kita artikan secara keseluruhan artinya sebagai pengaruh atau akibat. Misalnya saja akibat seseorang menjalani masa tahanan dilembaga pemasyarakatan makan secara tidak langsung akan membawa pengaruh baik itu positif maupun pengaruh negatif.

Dalam hal ini terkait pembahasan kita mengenai dampak psikologis sebagai warga binaan diantaranya (Susilawati: 2002) diantaranya : (a) *Lost of personality* diaman seorang warga binaan selama menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan akan kehilangan identitas diri ataupun kepribadian diri dampak dari aturan dan pola hidupperaturan dan tata cara hidup selama di lembaga pemasyarakatan. Sebab selama menjadi warga binaan maka semua diperlakukan sama tanpa ada perbedaan satu sama lain. Hal ini sebenarnya dapat membentuk kepribadian yang khas seperti agresif atau lainnya. (b) *Lost of security* warga binaan

menjadi tahana dalam lembaga pemasyarakatan selalu dalam pengawasan, individu merasa akan terus menerus dijaga, merasa dicurigai , kurang nyaman serta merasa selalu takut salah akan tindakan yang dilakukan menjadi salah satu pelanggaran kembali. Hal ini menyebabkan individu merasa ragu, salah tingkah serta tidk mampu mengambil keputusan dengan baik. Hal ini juga dapat mengakibatkan tindakan kompensasi demi sabilitas jiwanya karena hal ini bertantangan dengan jiwanya. (c) *Lost of liberty* selama menjadi warga binaan individu kehilangan kemerdekaan, kemerdekann yang dimaksud dalam hal ini berupa kemerdekaan dalam mengeluarkan pendapat, melakukan hobi, mendengarkan radio serta kebebasan lainnya. Dengan adanya lost of liberty yang dirasakan oleh warga binaan mengakibatkan individu tersebut menjadi pemurung, malas, mudah marah, dan tidak bergairah dalam mengikuti proses pembinaan yang dilakukan selama di lembaga pemasyarakatan. (d) *Lost of personal communication* manusia sebagai makhluk sosial, akan tetapi selama menjadi warga binaan di lemabag pemasyarakatan individu kehilangan kebebasan berkomunikasi dengan siapapun, baik itu teman, maupun keluarga lainnya. (e) *Lost of good and service* hal lain yang juga individu rasakan selama menjadi warga binaan di lembaga pemasyarakatan yakni kehilangan dalam pelayanan. Sebab selama menjadi warga binaan, individu menjadi orang yang harus mandiri dalam segala hal, seperti mengurus diri sendiri, mencucui sendiri, menyapu ruangan sendiri, serta mengatur tempat sendiri dan

banyak hal lainnya. (f) *Lost of heterosexual* salah satu rasa kehilangan waraga binaan selama menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan yakni kehilangan naluri seksnya, dicintai serta rasa dilindungi keluarga, serta penyimpangan seksual terjadi sebagai akibat dari perpisahan keluarga. (g) *Lost of prestige* selama menjadi warga binaan dilembaga individu merasa kehilangan harga dirinya. (h) *lost of belief* salah satu akibat menjadi warga binaan dilembaga pemasyarakatan yakni hilangnya rasa percaya diri yang berdampak pada kurang mantap dalam bertindak serta dalam mengambi keputusan. (i) *Lost of creativity* dan yang terakhir warga binaan yang menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan juga merasakan terampasnya ide-ide kreatifitasnya, gagasannya, mimpinya serta cita-cita yang selama ini individu impikan.

Bahtiyar Mandala Sutra dalam Nurrahma (2013) mengatakan bahwan kondisi warga binaan tidak hanya berdampak pada fisik namun juga psikologis. Dampak fisik maupun psikologis yang dialami oleh warga binaan dapat merasakan perasaan yang tidak bermakna (*meaningless*), yang ditandai dengan perasaan bosan, hampa, kosong, gersang, merasa sendirian dan bahkan penuh dengan keputusasaan. Menjadi warga binaan adalah salah satu tingkat stres yang berat bagi mereka para pelakunya. Perasaan campur aduk seperti sedih adalah salah satu yang diterima setelah ditetapkannya hukuman serta berbagai hal lainnya seperti rasa bersalah yang tidak ada

habisnya, malu, hilangnya kebebasan dalam hal apapun, bahkan adanya sangsi ekonomi.

PEMBAHASAN

Dari hasil kegiatan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dimana dampak psikologis warga binaan di lembaga pemasyarakatan dalam hal ini di spesifikasikan bagi warga binaan yang tidak mendapatkan kunjungan selama menjalani masa tahanan dimana khususnya di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bukittinggi diantaranya warga binaan kehilangan identitas (*lost of personality*) diri akibat peraturan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Rezky Milenia & Herry Fernades Butar-Butar (2022) dalam tulisannya **“Peranan Layanan Kunjungan Online Terhadap Kondisi Psikologis Narapidana Di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwekerto”**. Terdapat tingkah dan kondisi psikologis warga binaan yang tidak pernah sama sekali, jarang bahkan sering mendapatkan kunjungan, khususnya warga binaan yang tidak pernah mendapatkan kunjungan berperilaku menyendiri dan murung.

Disisi lain warga binaan memperoleh hak sesuai dengan undang-undang yang telah di tetapkan, salah satu haknya adalah mendapatkan kunjungan dari keluarga akan tetapi bertolak belakang dengan apa yang diterima oleh individu yang menjalani masa tahanan di lembaga pemasyakatan. Justru selama menjadi warga binaan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan tidak pernah mendapatkan kunjungan dari keluarga. Hal ini berdampak kepada penyaluran hubungan

seksual juga tidak mereka dapatkan, akan tetapi jika mereka mendapatkan kunjungan dari istri bagi warga binaan yang sudah berkeluarga bisa saja melakukan rangsangan kepada pasangannya diruangan kunjungan. Namun hal ini tidak diperoleh warga binaan sehingga mereka mencari kepuasan seksual dengan caranya sendiri. Jadi warga binaan yang tidak mendapatkan kunjungan dari keluarga kehilangan naluri seks (*lost of heterosexual*).

Maryatun, Widya Timur, Sandi Aprianto (2022) dalam artikel yang berjudul **“Juridical Study of the Need for Fulfillment of the Sexual Rights of Prisoners in Class II A Correctional Institutions Bengkulu.”**. Mengatakan pemenuhan hubungan seksual bagi warga binaan selama di lembaga pemasyarakatan tidak dapat dipenuhi secara wajar dan normal. Hubungan ini akan dapat berlangsung dengan baik apalagi individu dapat mengkomunikasikan dengan para petugas, akan tetapi bagi warga binaan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan seksualnya secara wajar dan normal individu melakukannya dengan cara penyimpangan seksual.

SIMPULAN

Bahwa warga binaan yang tidak mendapatkan kunjungan selama menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan mengalami dampak psikologis diantaranya: *Pertama*, individu sering murung, malas, sosialisasi dengan teman satu sel kurang berjalan dengan lancar (*self of personality*). *Kedua*, individu yang tidak mendapatkan kunjungan dari keluarga khususnya pasangan berdampak

kepada hilangnya kebutuhan rasa kasih dan sayang (*self of heterosexual*) sehingga terjadi penyimpangan seksual berupa sering masturbasi, *sex by phone* serta melakukan penyimpangan seksual kepada sesama jenis.

DAFTAR RUJUKAN

- Ermaneti, A. (2022). *Pola Pembinaan Life Skill Pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sawahluntoh*.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 *tentang Pembinaan Dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan*, Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3845.
- Maryatun, M., Timur, W., & Aprianto, S. (2022). Juridical Study of the Need for Fulfillment of the Sexual Rights of Prisoners in Class II A Correctional Institutions Bengkulu. *Jurnal Hukum Sehasen*, 8(1), 23-32.
- Milenia, R., & Butar, H. F. B. (2022). Peranan Layanan Kunjungan Online terhadap Kondisi Psikologis Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto. *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)*, 4(1), 21-28.
- Panjaitan, Iwan. (1995). *Lembaga Pemasyarakatan*. (edisi kedua), Jakarta: PT.Midas Surya Gafindo
- Sutra, B. M. (2020). Peran Kunjungan Keluarga Terhadap Kondisi Psikologis Narapidana di Lapas Kelas IIB Pangkalan BUN. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(8), 481-496.
- Sudjatno, Adi, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004)

Susilawati, Susi. 2002. *Penyimpangan Beberapa Norma Kehidupan Ditinjau dari Sudut Sosiologi Hukum dan Pelaksanaan/Pembinaan Warga Binaan Masyarakat (November 2002) No. 2 Tahun III, Warta Pemasarakatan*

Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemsarakatan https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176801/Salinan_UU_No_22_Tahun_2022.pdf (diakses pada tanggal 11 September tahun 2022 pukul 22.13 Wib)

Wahid, A., & Halilurrahman, M. (2019). Keluarga Institusi Awal dalam Membentuk Berperadaban. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 103-118.